

MODEL PENGEMBANGAN BUKU AJAR FIKIH MODERAT DI MADRASAH

Syaikhu Rozi

Prodi. Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto
syaikhurozi@unim.ac.id

Ainul Yaqin

Prodi. Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto
ainulyaqin@unim.ac.id

Saifuddin

Prodi. Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto
saifzuhry@unim.ac.id

M. Ali Rohmad

Prodi. Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto
Alirohmad86@unim.ac.id

M. Syarif

gilangcempaka78@gmail.com

Abstract: *The efforts of PAI teachers in realizing interesting, contextual and effective fiqh learning towards strengthening the character of moderate Muslims for madrasa students encountered obstacles, including the existence of textbooks that tended to be puritanical. In addition, most of the books used are only printed books with unattractive designs. For this reason, it is necessary to develop the process through development research (R&D) whose procedure uses the Plomp design (2010) with 5 stages, namely: 1) investigation, 2) design, 3) construction, 4) evaluation, 5) implementation. Meanwhile, so that the resulting textbooks can be more contextual and effective in strengthening the character of moderate Muslims for students, the textbooks are prepared by internalizing Indonesian Fiqh thinking with 2 choices of methods, namely: 1) the existing teaching materials are not changed, the content remains the same. with the discussion of classical Islamic books (books), but given additional contextualization explanations that are in accordance with Islamic moderation thinking, or b) teaching materials are changed in content according to the latest ijtiḥad of contemporary scholars and the creative traditions of*



Indonesian Muslim scholars who present law - Islamic law according to the situation and conditions of contemporary Muslim society.

Keywords: Model, Textbook, Jurisprudence, Moderate.

PENDAHULUAN

Pandangan Islam yang moderat saat ini sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam konteks keberadaan aliran pemikiran dan pergerakan Islam yang berkembang di Indonesia, pandangan Islam yang moderat merupakan pilihan yang paling tepat dan paling baik bagi bangsa Indonesia yang telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi di tengah-tengah kondisi bangsa yang multikultural.¹

Hal itu karena Islam moderat merupakan hasil ijtihad ulama yang menjadi term untuk kajian dalam pemikiran keislaman yang membahas jalan tengah berdasarkan inspirasi al-Qur'an. Hasil ijtihad tersebut berkaitan dengan karakteristik/identitas diri serta paradigma masyarakat muslim untuk menghasilkan kebajikan yang membantu penciptaan harmonisasi sosial dan kedinamisan dalam kehidupan muslim sebagai individu, keluarga, masyarakat maupun hubungan antar manusia dalam konteks yang lebih luas.²

Sebagai sebuah identitas diri, Islam moderat dapat bermakna keadilan (adallah), pilihan terbaik (khiyar), dan jalan tengah. Karakterisasi makna tersebut dalam diri muslim akan menghindarkannya dari perilaku yang ekstrim-tekstualis dan skuler-liberalis yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Oleh karena itu, moderasi Islam perlu dijadikan sebagai karakter utama seorang muslim yang harus dibentuk melalui pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, informal, non formal terlebih lagi di lembaga-lembaga pendidikan formal.

Berdasarkan itu, pendidikan moderasi Islam perlu dilaksanakan bagi peserta didik di madrasah, yaitu sebuah bentuk pendidikan yang memberikan pembelajaran prinsip-prinsip Islam moderat sesuai pemikiran ahlu sunnah wal jama'ah.⁴ Bentuk pendidikan

¹Moh. Mahfudz MD, *Penguatan Moderasi Islam dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara; Tinjauan Aspek Hukum dan Konstitusi*. Makalah disampaikan pada acara 2nd Annual Conference For Muslim Scholerss (AnCoMS) yang diselenggarakan oleh Kopertais Wilayah 4 surabaya di UIN SUNAN Ampel Surabaya tanggal 21 April 2018, hal. 1

²Azumardi Azra dalam Jasminto, *Urgensi Teori Andragogy dalam Memperkuat Visi Moderat Islam di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Rozi, *Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia*. Jurnal Tarbiya Islamiya; Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019, <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/343>

³Abu Amar, *Pendidikan Islam Wasathiyah Ke Indonesia-an*, sebagaimana dikutip Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikh Rozi, [Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini](http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/476), *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan dan Keislaman: Vol. 8 No. 2 (2019): Agustus*, <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/476>

⁴Syaikh Rozi, *Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia*. Jurnal Tarbiya Islamiya; Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019, <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/343>



demikian perlu diimplementasikan secara optimal agar relevansi dan signifikansi moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat diupayakan secara maksimal untuk memperkuat karakter muslim moderat pada siswa di madrasah.

Namun, permasalahannya tidak semua mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah memiliki buku ajar berbasis moderasi Islam yang cukup kuat. Sebagian buku ajar yang ada seperti buku Mata Pelajaran Fiqh Madrasah Aliyah justru terkesan puritan, seperti buku ajar Mata Pelajaran Fiqh Madrasah Aliyah yang memuat bahasan tentang hukuman pemetongan tangan, qishah, rajam, jihad dan bahkan pendirian khilafah islamiyah (pendirian Negara Islam). Sayangnya dalam buku-buku pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah, pembahasan masalah-masalah tersebut tidak disertai penjelasan bagaimana ketentuan-ketentuan fiqh tersebut diterjemahkan dalam konteks Islam Indonesia modern yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama dan berbagai kultur-kultur serta tradisi yang lainnya (multikultural).

Sangat disayangkan pula, dalam buku-buku Fiqh di Madrasah Aliyah, pembahasan berbagai ketentuan Fiqh tersebut tidak menyediakan pemikiran alternatif tentang hukum-hukum lain yang dapat diterapkan hukum secara efektif dan sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip akhlak Islam. Karenanya, muncul kekhawatiran bahwa Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan oleh Guru PAI menjadi pengajaran Islam puritan,⁵ mengingat tidak jarang proses radikalasi agama dilaksanakan melalui lembaga pendidikan, termasuk salah satu diantaranya adalah sekolah atau madrasah.⁶

Keberadaan buku ajar fiqh puritan akan memberikan dilema yang cukup besar bagi implementasi sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Hal itu karena selain buku ajar tersebut tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini dan mereka terpaksa harus mengajarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ingin mereka lakukan, pembelajaran juga akan kehilangan maknanya karena pengetahuan yang diajarkan tidak akan dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata.

Sudah sangat dimaklumi bahwa pengajaran tentang potong tangan, qishah, rajam, jihad dan pendirian Negara Islam (khilafah) tidak akan dapat diimplementasikan di Indonesia yang telah memilih pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Pengajaran demikian tentu sangat disayangkan mengingat pembelajaran yang tidak kontekstual merupakan salah satu persoalan pembelajaran yang sejak lama terjadi dan senantiasa dicari solusinya.⁷

Selain itu, keadaan dilematis tersebut diasumsikan akan memaksa Guru PAI memilih 1 diantara 4 tindak pembelajaran, yaitu 1) tidak mengajarkannya dengan berbagai pertimbangan dan alasan; 2) mengajar dengan cara yang tidak professional; 3)

⁵Syaikhu Rozi, *Pendidikan Moderasi Islam Menurut KH. Asep Saifuddin Chalim*. Laporan Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pembinaan PTKI Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2018, hal. 2-3

⁶Zuzy Aryanti, dkk. *Persepsi dan Ketahanan Aktivistis Muslim Kampus Terhadap Paham dan Gerakan Islam Radikal; Studi Pada Perguruan Tinggi di Propinsi Lampung*. Artikel dimuat dalam “Islam Realitas; Penjelajahan Paradigma Keumatan dan Sosial” (Buku Kompilasi Hasil Penelitian Dosen PTAI Tahun Anggaran 2014), hal. 215

⁷Problem tersebut juga telah diidentifikasi oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sebagaimana yang dikutip oleh Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK* (Malang: UM Press, 2003), hal. 3-4.



mengajarkan apa adanya walaupun pengajarannya cenderung menjadi pengajaran fiqh puritan; atau 4) mengajarkannya dengan melakukan berbagai inovasi dan pengembangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam walaupun sangat memberatkan karena belum adanya buku ajar berbasis moderasi Islam.

Dalam konteks meneguhkan visi moderasi Islam di Indonesia melalui pembelajaran di madrasah, maka pilihan guru untuk melakukan inovasi pembelajaran yang sesuai prinsip-prinsip moderasi Islam perlu didukung secara optimal agar pendidikan moderasi Islam di madrasah dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu bentuk dukungan yang dimaksud adalah dengan cara menyediakan buku ajar Mata Pelajaran Fiqh berbasis moderasi Islam yang disusun berdasarkan proses penelitian dan pengembangan (R&D).

METODE

Tulisan ini merupakan salah satu implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian yang penulis lakukan bersama Tim. Sumber dana penelitian tersebut berasal dari hibah Penelitian Pembinaan Kapasitas Dosen PTKIS Diktis Kemenag RI tahun 2018 tentang pendidikan moderasi Islam kyai, Penelitian Dosen Pemula (PDP) Kemenristek Dikti Tahun 2019 tentang penguatan karakter muslim moderat pada peserta didik di lembaga pendidikan islam, serta Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Diktis Kemenag RI tahun 2021 tentang implementasi nilai-nilai moderasi Islam pada pembelajaran Fikih Puritan di Madrasah.

Penelitian-penelitian tersebut berhasil memperoleh data diantaranya bahwa upaya guru PAI Madrasah Aliyah di Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembelajaran Fikih yang menarik, kontekstual dan efektif terhadap penguatan karakter muslim moderat bagi peserta didik menemui kendala sebagaimana dikemukakan di latar belakang masalah yang diuraikan di atas. Untuk itu penulis berupaya mencarinya dengan melakukan refleksi, kajian, diskusi, baik dengan sejawat maupun dengan subyek penelitian untuk menghasilkan rekomendasi perlunya pengembangan buku ajar Fikih moderasi Islam di Madrasah ALiyah. Adapun prosedur dan model pengembangan buku ajar tersebut adalah sebagaimana uraian di bawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengembangan Buku Ajar Fikih Moderat

Pengembangan buku ajar Fikih moderat dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan prosedur penelitian pengembangan (R&D), yaitu sebuah jenis penelitian yang dirancang untuk menghasilkan produk dan menguji efektifitasnya. Adapun prosedur pengembangan yang dapat dilaksanakan diantaranya dengan menggunakan desain Tjeerd Plomp (2010) yang prosesnya terdiri dari 5 fase, yaitu: 1) fase investigasi, 2) fase desain, 3) fase konstruksi, 4) fase evaluasi, 5) fase implementasi. Implementasi ke-5 fase tersebut secara teknis adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

⁸Tjeerd Plomp. *Educational Design Research Introduction. Dalam An Introduction to Educational Research Design*, ed. Tjeerd Plomp & Nienke Nieven (Enschede: Netherland Institute For Curriculum Development, 2010).



Fase investigasi adalah satu fase dimana peneliti melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan Buku Ajar Fiqh Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam. Identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis pada 2 konteks, yaitu ketahanan siswa dalam menangkal radikalisme agama dan juga materi-materi yang terdapat dalam buku ajar yang digunakan oleh guru. Selain itu, investigasi juga dilaksanakan dengan cara mengkaji teori-teori tentang pengembangan Buku Ajar Fiqh serta teori-teori yang terkait dengan penguatan ketahanan siswa dalam menangkal radikalisme. Hasil investigasi tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun desain Buku Ajar Fiqh berbasis moderasi Islam.

Fase desain adalah fase perancangan produk berupa Buku Ajar Fiqh Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam. Perancangan buku dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari keputusan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Berdasarkan ketetapan yang ada dalam keputusan Menteri Agama tersebut, Peneliti akan menetapkan materi-materi Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah untuk diberikan tambahan penjelasan kontekstualisasinya yang sesuai dengan pemikiran moderasi Islam atau sesuai dengan ijtihad para ulama yang menghadirkan hukum-hukum Islam moderat sesuai konteks kehidupan masyarakat muslim kontemporer.

Fase konstruksi atau dengan istilah lain dapat disebut fase produksi adalah fase perakitan Buku Ajar Fiqh berbasis moderasi Islam sesuai desain yang telah dibuat sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah prototype Buku Ajar Fiqh Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam. Prototype buku sebagai hasil kerja penelitian pada tahap ini akan memuat diantaranya: a) kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian, b) peta konsep, c) prawacana, d) pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi, e) bahan kajian atau materi pembelajaran, f) tugas-tugas sebagai evaluasi dan bahan penguatan, g) post test, g) catatan dan saran siswa

Fase evaluasi dalam penelitian ini adalah fase penilain terhadap produk yang dihasilkan, yaitu yang identic dengan aspek validasi dan uji coba prototype Buku Ajar Fiqh. Validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi internal, yaitu pengujian berdasarkan pendapat ahli dan praktisi terhadap rancangan produk/prototype Buku Ajar Fiqh Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam. Dengan demikian validator yang akan ditetapkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu a) ahli/pakar Pembelajaran Fiqh moderat yang memiliki kualifikasi pendidikan doctoral atau telah mencapai level 9 KKNi sebagaimana pendapat Sugiono (2016).⁹ Juga b) praktisi atau guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqh. Masing-masing validator akan diberikan produk pengembangan untuk diminta memberikan validasi sehingga diperoleh data yang dapat digunakan untuk menganalisis validitas produk pengembangan.


Fase implementasi adalah fase penerapan Buku Ajar Fiqh Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam dalam sebuah pembelajaran terbatas yang dilaksanakan oleh guru Mata Pelajaran Fiqh, melakukan analisa terhadap hasil uji coba serta melakukan revisi berdasarkan hasil uji coba. Dalam fase implementasi ini akan dihasilkan data penelitian

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021)



yang akan dianalisis untuk mengetahui efektifitas pembelajaran yang menggunakan Buku Ajar Fiqh berbasis moderasi Islam untuk memperkuat ketahanan siswa dalam menangkal radikalisme.

Dalam pelaksanaannya, uji coba dilakukan dengan menggunakan desain eksperimen One-Group Pretest-Posttest yang dikemukakan Creswell (2014) sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1

Desain eksperimen One-Group Pretest-Posttest

Signifikansi dan Model Pengembangan Buku Ajar Fiqh Moderat

Pembelajaran merupakan suatu sistem, dalam arti yang apa yang disebut dengan pembelajaran itu terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain. Salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran adalah materi ajar yang tersusun dalam buku ajar. Materi ajar memuat berbagai pengetahuan dan nilai-nilai yang akan diajarkan kepada peserta didik dalam sebuah mata pelajaran tertentu. Dalam sistem Pendidikan Islam, mata pelajaran-mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di madrasah ada 4, yaitu al-Qur'an hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh dan SKI.

Berdasarkan amanat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, maka pembelajaran PAI harus mampu membekali peserta didik agar memiliki cara pandang keberagaman yang moderat, inklusif, toleran, dan bersikap religius-integatif, holistic, yang berorientasi pada kesejahteraan dunia sekaligus kebahagiaan ukhrowi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, pembelajaran PAI secara umum, dan pembelajaran Mata Pelajaran Fiqh secara khusus harus mampu diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam, sehingga Pembelajaran Fiqh menjadi lebih dinamis.

Sebaliknya, jika Pembelajaran Fiqh tidak dapat bergerak secara dinamis, seperti pembelajaran yang bersifat tektual dengan hanya berdasarkan pada pengajaran kitab-kitab klasik (Kitab Kuning) agar siswa dan umat Islam dapat mengimplementasikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab klasik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran demikian akan melahirkan permasalahan paradoks yang dihadapi siswa dan umat Islam. Paradoks tersebut diantaranya mengenai perbedaan isi kitab klasik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

¹⁰Ainul Yaqin, Syaikhu Rozi & Fariza Md Sham. The Paradox of Pesantren Education in the Implementation of Islamic Law: Study of Pesantren Kyai Notion in Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 129-148. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.9.1.129-148>. <http://202.0.92.5/tarbiyah/JPI/article/view/3065>.



Paradoks Pembelajaran Fiqh yang demikian tentu merupakan permasalahan yang patut disayangkan mengingat fiqh merupakan ilmu pemahaman hukum Islam yang hadir untuk merespon tantangan-tantangan zaman yang dihadapi para mujtahid maupun fuqoha dan umatnya. Untuk itu, perlu adanya Pembelajaran Fiqh ke-Indonesiaan, dimana Fiqh Indonesia itu sendiri merupakan akumulasi dari persilangan intensif dan dialog interaktif antara pemahaman kontekstual hukum Islam dengan kearifan masyarakat Indonesia beserta seluruh kebudayaannya dalam lanskap kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap buku ajar Mata Pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah dengan 2 pilihan, yaitu: 1) bahan ajar yang ada tidak diubah isinya, tetap sama dengan pembahasan buku-buku (kitab-kitab) klasik Islam, akan tetapi diberikan tambahan penjelasan kontekstualisasinya yang sesuai dengan pemikiran moderasi Islam, atau 2) bahan ajar diubah kontennya sesuai dengan ijtihad mutakhir ulama kontemporer yang menghadirkan hukum-hukum Islam yang selaras dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat muslim moderat kontemporer.

Jika Pembelajaran Fiqh ke-Indonesiaan dapat diimplementasikan secara maksimal, maka pembelajaran akan relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam karena sasaran awal pendidikan moderasi Islam adalah implementasi sistem pendidikan yang sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dan penghormatan pada etika, estetika dan religiusitas.¹² Selain itu pendidikan juga dirancang dengan berdasarkan pada nilai-nilai spiritual ketuhanan (tauhid) dan nilai-nilai humanism (moral kemanusiaan). Senada dengan itu Khaled Abou Al-Fadl menyerukan pemikiran humanism religius Islam yang dapat dijadikan basis pengembangan pendidikan moderasi Islam. Dalam arti pendidikan yang dicirikan mengandung orientasi religius, cinta kasih, keindahan, kesejahteraan dan kemajuan sebagai tugas ilahiyah untuk mewarisi bumi serta memelihara dan menjaga warisan ilahi tersebut.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan buku ajar Fiqh moderat dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan prosedur penelitian pengembangan untuk menghasilkan buku ajar fikih moderat yang dapat disusun dengan 2 model pengembangan. Dalam prosesnya, penelitian pendahuluan, dilakukan upaya investigasi melalui analisis atas dua hal; pertama, ketahanan siswa atas paparan radikalisme, kedua, materi buku ajar fikih Madrasah Aliyah. Jika didapati karakter moderat siswa dan ketahanannya atas paparan radikalisme erat hubungannya dengan pembelajaran

¹¹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Dikutip oleh Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Indonesia; Tradisi-Tradisi Kreatif dan metodologis intelektual muslim di Indonesia* (Malang: Madani Media, 2019), 206

¹²Syaikh Rozi, *Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia*. Jurnal Tarbiya Islamiya; Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019, <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/343>.

¹³Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft; Wrestling Islam From The Extremist*. (Harper san Francisco, a Division of Harper Collins publhiser, 2005). p. 339



fikih Madrasah Aliyah, maka penelitian ini menghasilkan informasi bahwa pembelajaran fikih Madrasah Aliyah menjadi titik sentral yang penting diperhatikan bersama, khususnya dari sisi buku ajar. Sehingga perlu dilakukan pengembangan buku ajar berbasis moderasi Islam untuk membentuk karakter muslim moderat dan ketahanan terhadap paparan radikalisme.

Arah penelitian ini kemudian, lebih difokuskan pada pengembangan buku ajar fikih Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam. Dalam proses penyusunan, dilakukan dalam tiga fase. Pertama, fase desain, yakni perancangan produk buku ajar fikih dengan menetapkan materi pembelajaran fikih Madrasah Aliyah serta penjabarannya berupa kontekstualisasi pemahaman sesuai prinsip-prinsip moderasi Islam sehingga mampu membentuk karakter moderat dalam diri siswa. Kedua, fase konstruksi, yakni tahap produksi buku ajar sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya sehingga menghasilkan prototype buku ajar fikih Madrasah Aliyah berbasis moderasi Islam. Ketiga, fase evaluasi, yakni fase penilaian atas produk yang dihasilkan melalui telaah dari pakar yang terdiri dari para ahli dan praktisi.

Sedangkan akhir penelitian, akan dilaksanakan implementasi produk dalam sebuah pembelajaran terbatas. Pada proses ini, akan diperoleh data penelitian hasil eksperimen pembelajaran terbatas. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui efektifitas pembelajaran menggunakan produk pengembangan buku ajar fikih Madrasah Aliyah dalam memperkuat ketahanan siswa terhadap paparan radikalisme.

Hasil penelitian ini nantinya, dapat dijadikan dasar argumentasi dalam mengembangkan buku ajar mata pelajaran lain yang sejenis seperti al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Selain itu, model dan pendekatan dalam pengajaran yang dilakukan oleh para guru dalam rangka membentuk karakter moderat siswa muslim, tentu harus pula diperhatikan selain dari adanya buku ajar tersebut. Karena, baik dari sisi buku ajar maupun dari sisi cara para guru dalam menyampaikan pesan buku tersebut kepada para siswa, tentu menjadi satu paket pembelajaran yang tidak bisa saling dipisahkan.

Hal lain yang menjadi harapan dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi kepada para pemangku kebijakan pendidikan seperti pemerintah, maupun para pengelola lembaga pendidikan seperti madrasah, termasuk juga para ahli (akademisi) maupun praktisi (guru) dalam rangka bersama-sama mencapai tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yaqin, Rozi, S., & Sham, F. M. (2020). The Paradox of Pesantren Education in the Implementation of Islamic Law: Study of Pesantren Kyai Notion in Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 129-148. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.129-148>
- Asih Andriyati Mardiyah, S. R. (Vol. 7 No. 2 (2019)). THE STRENGTHEN STRATEGY OF MUSLIM MODERATE CHARACTERS IN EARLY CHILDREN AGE BASED ON LEARNING CENTER. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, <https://staim-tulungagung.ac.id/ejournal/index.php/EDU>.



- Fadl, K. A. (2005). *The Greattheft; Wrestling Islam From The Extremist*. Harper san Francisco: Division of Harper Collins publhiser.
- Fadl, K. A. (2005). *The Greattheft; Wrestling Islam From The Extremist*. Harper san Francisco: a Division of Harper Collins publhise.
- Hurlock, E. B. (2002). *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Mapparessa, C. A. (2019). *Jalur Psikologis Teroris; Mengungkap Misteri Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harakatuna .
- MD, M. M. (2020). Penguatan Moderasi Islam dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara; Tinjauan Aspek Hukum dan Konstitusi. *Kopertais Wilayah 4 surabaya*. Surabaya: 2nd Annual Conference For Muslim Scholerss (AnCoMS).
- Plomp, T. (2010). Educational Design Research Introduction. In T. P. Nieven, *An Introduction to Educational Research Design*. Enschede: Netherland Institute For Curriculum Development, .
- Qoma, M. (2019). *Pemikiran Islam Indonesia; Tradisi-Tradisi Kreatif dan metodologis intelektual muslim di Indonesia* . Malang: Madani Media.
- Rozi, A. M. (2019). Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, <http://ejurnal.unim.ac.id>.
- Rozi, S. (2019). PENDIDIKAN MODERASI ISLAM KH. ASEP SAIFUDDIN CHALIM; MENCEGAH RADIKALISME AGAMA DAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA . *Tarbiya Islamiya; Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 26-43.
- Rozi, S. (2019). Strategi Kontra Radikalisasi Agama Melalui Pendidikan Budaya dan Kewargaan Berbasis Pengasuhan; Studi Pemikiran Pendidikan KH. Asep Saifuddin Chalim . *Prosiding SNP2M; Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Mojokerto: UNIM Mojokerto.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, .
- Syamsiar, A. d. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagamaan Inklusif untuk Mencegah Radikalisme Beragama Di Kalangan Siswa SMA. *Jurnal Penelitian "Fenomena", Volume 9 Nomr 1* .
- Zuzy Aryanti, d. (2014). Persepsi dan Ketahanan Aktivistis Muslim Kampus Terhadap Paham Dan Gerakan Islam Radikal. In T. P. 2014, *Islam Realitas; Penjelajahan Paradigma Keumatan* (p. 203). Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI.

